



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAKSI MINA BAHARI PADA DINAS
PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari;

b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana tela diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAKSI MINA BAHARI PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan serta lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas taksi mina bahari pada dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
8. Taksi Mina Bahari yang selanjutnya disingkat TMB adalah sistem manajemen pembinaan usaha terhadap nelayan, pembudidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan dan kelautan yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi, efektifitas, produktifitas dan sustainability.
9. Taksi mina bahari adalah sebuah model sistem pelayanan dalam bentuk pembinaan dan penyediaan sarana produksi dan kelautan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas TMB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas TMB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.
- (2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang perikanan dan Kelautan melalui model Taksi Mina Bahari.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari mempunyai fungsi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program usaha dibidang perikanan dan kelautan;
- b. melakukan pendampingan teknologi dan manajemen usaha bagi nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. melakukan kerjasama dibidang perikanan dan kelautan, dengan pihak lembaga, instansi, perguruan tinggi dan dunia perikanan dan kelautan;
- d. melaksanakan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat nelayan dan pembudidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Dinas TMB terdiri dari atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi pendampingan teknologi;
 - d. Seksi pelayanan usaha.



- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

Tata Kerja

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD TMB bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD TMB wajib menerapkan koordinasi, sinkronisasi, dengan prinsip efektifitas dan efesien dalam menyelenggaraan pengelolaan UPTD TMB.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepala UPTD TMB mempunyai fungsi :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan program UPTD TMB;
- b. menyusun rencana strategi UPTD TMB;
- c. menyiapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
- d. melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan program TMB;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang kebijakan bidang usaha Taksi Mina Bahari.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. menyiapkan rencana serta program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang usaha taksi mina bahari;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- d. menyiapkan dan mengawasi urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. membuat laporan.

Bagian Ketiga

Seksi Pendampingan Teknologi

Pasal 11

Seksi Pendampingan Teknologi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi di bidang pendampingan teknologi.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Pendampingan teknologi mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan/data penyusunan perencanaan program pendampingan teknologi perikanan dan kelautanan;
- b. melaksanakan bimbingan teknis dan manajemen usaha TMB;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- d. menyusun laporan kegiatan secara berkala.

Bagian Keempat

Seksi pelayanan usaha.

Pasal 13

Seksi Pelayanan usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi di bidang pelayanan usaha.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Seksi Pelayanan usaha mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan/data penyusunan perencanaan program pelayanan usaha;



- b. menyelenggarakan pelayanan sarana produksi usaha dan prasarana TMB;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- d. menyusun laporan kegiatan secara berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas TMB dilengkapi dengan unit-unit pelayanan di Kabupaten/Kota yang tugasnya membantu UPTD TMB.
- (2) Unit-unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul kepala UPTD TMB.
- (3) Unit-unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas atas usul kepala UPTD TMB.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 September 2008
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 September 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

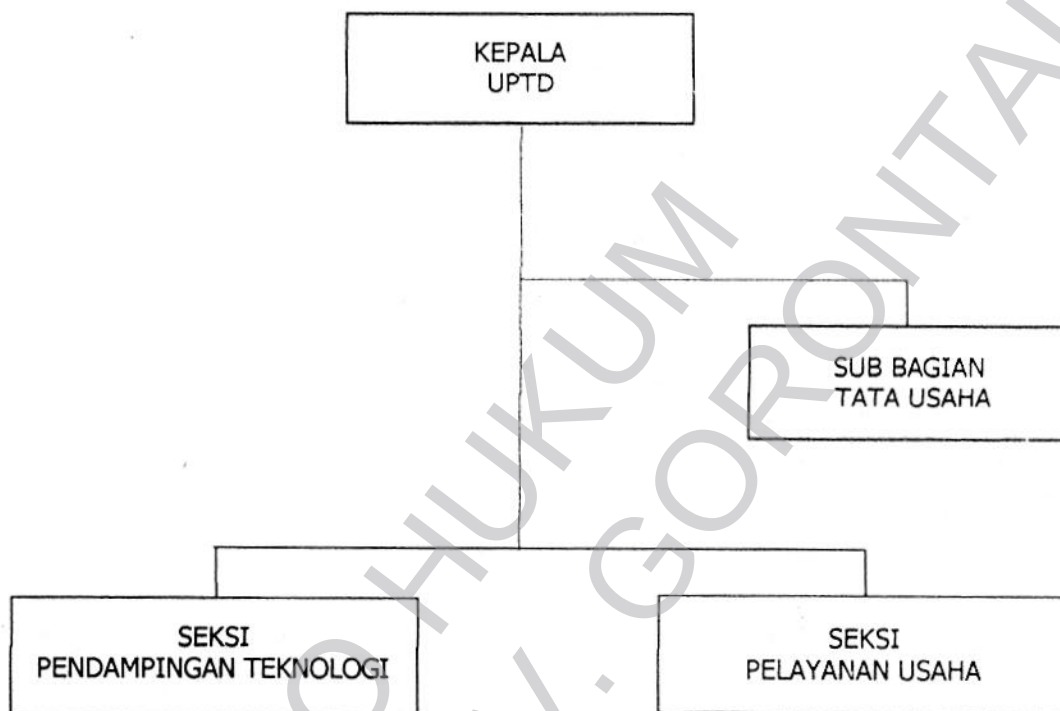
JB

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 52 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 September 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAKSI
MINA BAHARI PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD